



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 25 A Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, maka perlu menetapkan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 874);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2002 Nomor 4/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 2/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang.
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Linmas, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perundang-undangan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
8. Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perundang-undangan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
9. Perundang-undangan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Malang, Peraturan Bupati Malang dan Keputusan Bupati Malang.

10. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
11. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
12. Susunan Organisasi Perangkat Daerah adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Satpol PP dan Linmas merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perundang-undangan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Satpol PP dan Linmas dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Satpol PP dan Linmas mempunyai tugas:

- a. menegakkan Perundang-undangan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satpol PP dan Linmas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perundang-undangan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perundang-undangan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah serta perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perundang-undangan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Perundang-undangan Daerah;
- e. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana;
- f. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat;
- g. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- h. pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- j. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
- k. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan Perundang-undangan Daerah.

Pasal 5

Kepala Satuan mempunyai tugas:

- a. memimpin dan membina pengawasan, pemeliharaan ketertiban umum serta menegakkan Perundang-undangan Daerah termasuk kegiatan lain yang berhubungan dengan tindakan kepolisian terbatas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan Bupati; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, humas, urusan keuangan serta urusan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan ketatausahaan;
- b. pengelolaan urusan keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- c. pengelolaan urusan kepegawaian;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga dan keprotokolan; dan
- e. penyelenggaraan kegiatan administrasi perkantoran meliputi surat menyurat, pengetikan dan penggandaan, kearsipan, serta perlengkapan, rumah tangga dan kehumasan.

Pasal 8

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1

Sub Bagian Program

Pasal 9

Sub Bagian Program mempunyai tugas:

- a. menghimpun dan mengolah data sebagai bahan penyusunan program dan perencanaan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program;
- c. melakukan analisis dan evaluasi data terhadap penyusunan laporan pelaksanaan program;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, laporan akuntabilitas kinerja Satpol PP dan Linmas; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 10

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas antara lain:

- a. menghimpun dan mengolah data serta menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;

- b. mengelola dan melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, verifikasi dan evaluasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- c. menyusun pertanggungjawaban laporan keuangan; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pengembangan Sumber Daya Manusia, pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan;
- b. melaksanakan pengelolaan dan penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan, mendistribusikan dan melaksanakan tata usaha barang, peralatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris;
- c. menghimpun dan mengolah data, menyusun dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Pasal 12

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan pencegahan dan penegakan terhadap pelanggaran atas Perundang-undangan Daerah;
- b. menyusun rencana kegiatan penyelidikan terhadap suatu peristiwa/pelanggaran sesuai dengan laporan kejadian, temuan oleh aparat atau tertangkap tangan;
- b. melaksanakan pemeriksaan, penyidikan dan pengusutan terhadap pelanggar, serta mengamankan barang bukti;
- c. melaksanakan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk mengadakan penindakan terhadap seseorang, sekelompok orang dan suatu badan hukum;
- d. melaksanakan administrasi penyidikan, pemberkasan dan pengiriman berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum sampai ke tingkat pengadilan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. perencanaan operasional kegiatan penegakan Perundang-undangan Daerah;
- b. pengkoordinasian kegiatan penegakan Perundang-undangan Daerah;
- c. penyelenggaraan kegiatan penegakan Perundang-undangan Daerah;
- d. pelaksanaan kegiatan dalam rangka mengikuti proses penyusunan peraturan Perundang-undangan Daerah serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- e. pelaksanaan pembinaan dalam rangka penegakan Perundang-undangan Daerah;
- f. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perundang-undangan Daerah;
- g. pelaksanaan penyuluhan dalam rangka penegakan Perundang-undangan Daerah;
- h. pelaksanaan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perundang-undangan Daerah;
- i. pelaksanaan tindakan penertiban non yustisial terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perundang-undangan Daerah;
- j. pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penyitaan benda dan/atau surat terhadap pelanggaran Perundang-undangan Daerah;
- k. penyelenggaraan tata administrasi penyelidikan dan penyidikan serta penyiapan teknis pelaksanaan penyelesaian ke badan peradilan dan instansi berwenang;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum;
- m. pelaksanaan penyegelan dan pembongkaran terhadap Perundang-undangan Daerah;
- n. pelaksanaan penuntutan terhadap pelanggaran atas Perundang-undangan Daerah dalam proses Acara Pemeriksaan Cepat;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

Paragraf 1

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

Pasal 15

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan atau data untuk menyusun pedoman dan petunjuk teknis kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan dalam rangka penegakan Perundang-undangan Daerah;
- b. mengikuti proses penyusunan peraturan Perundang-undangan Daerah serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pencegahan terhadap pelanggaran Perundang-undangan Daerah;
- d. melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran Perundang-undangan Daerah;
- e. melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perundang-undangan Daerah;
- f. melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perundang-undangan Daerah;
- g. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Pasal 16

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan, data untuk menyusun pedoman dan petunjuk teknis kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan dalam rangka penegakan Perundang-undangan Daerah;
- b. melakukan tindakan penyelidikan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perundang-undangan Daerah;
- c. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perundang-undangan Daerah;
- d. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perundang-undangan Daerah;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum;
- f. melakukan penyidikan dan tindakan administratif terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perundang-undangan Daerah;
- g. menyelenggarakan tata administrasi pemeriksaan/penyidikan dan penyiapan teknis pelaksanaan penyelesaian perkara ke Pengadilan Negeri dan instansi berwenang;
- h. melaksanakan penyegehan dan pembongkaran terhadap pelanggaran Perundang-undangan Daerah.
- i. melaksanakan penuntutan terhadap pelanggaran atas Perundang-undangan Daerah dalam proses Acara Pemeriksaan Cepat;
- j. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 17

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas:

- a. pengidentifikasian, pengumpulan data dan informasi dari melaksanakan penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. memimpin, membina pelaksanaan pengendalian dan penertiban terhadap gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. mengadakan pengawasan dan pemantauan operasional seksi-seksi;
- d. mengkoordinasikan kegiatan seksi-seksi;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan operasional urusan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. pengkoordinasian urusan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. pengelolaan urusan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya lainnya;
- g. pelaksanaan operasi dan pengendalian dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, termasuk membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah serta membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;

- h. membantu penyelesaian perselisihan warga masyarakat dengan cara yang tidak menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. membantu pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terdiri dari:
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - b. Seksi Kerjasama.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Paragraf 1

Seksi Operasi dan Pengendalian

Pasal 20

Seksi Operasi dan Pengendalian, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan/data dalam rangka penyusunan program kerja operasi dan pengendalian;
- b. melaksanakan operasi dan pengendalian dalam rangka membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah serta membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
- c. membantu pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan Perundang-undangan Daerah;
- d. membantu pelaksanaan pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- e. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya lainnya;
- f. melaksanakan penertiban dan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis (gepeng) dan wanita tuna susila dan/atau waria;

- g. melaksanakan kegiatan kesamaptaan dan membentuk unit Pengawas Tindak Internal dalam rangka penegakan disiplin;
- h. membantu tugas pengamanan kegiatan instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan;
- i. melaksanakan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil melalui kegiatan apel pagi dan bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait mengadakan razia terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran jam kerja;
- j. mengadakan pengamanan kegiatan unjuk rasa serta memfasilitasi dalam rangka penanganan penyelesaiannya kepada Instansi terkait yang membidangi;
- k. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan Operasi dan Pengendalian;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Kerjasama

Pasal 21

Seksi Kerjasama mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan kerjasama dengan Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pengamanan sarana dan prasarana di lingkungan pemerintah daerah;
- b. menyiapkan bahan kerjasama dengan Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka penertiban anak jalanan, gelandangan, pengemis, wanita tuna susila dan waria;
- c. melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam rangka fasilitasi pemberdayaan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling);
- e. memfasilitasi pembentukan serta pembinaan teknis dan administratif terhadap personil ketenteraman dan ketertiban umum atau Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- f. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan Kerjasama; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 22

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. menyusun program pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat maupun kegiatan sosial kemasyarakatan;
- b. merencanakan, mempersiapkan dan menyusun serta mengarahkan potensi rakyat dalam bidang perlindungan masyarakat dari kemungkinan terjadinya bencana baik bencana alam, bencana non alam, bencana sosial maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai akibat terjadinya bencana;
- c. melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dalam rangka membantu menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat agar kegiatan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar;
- d. menyusun laporan hasil kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. melakukan perencanaan operasional, pengelolaan, dan pengkoordinasian urusan bidang perlindungan masyarakat;
- b. penyusunan rencana dan program kegiatan pembinaan dan pelaksanaan pembekalan pengetahuan serta keterampilan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c. mempersiapkan dan mengarahkan potensi rakyat dalam bidang perlindungan masyarakat (linmas) dari kemungkinan terjadinya bencana baik bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial maupun dari gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengorganisir potensi rakyat dan membentuk satuan perlindungan masyarakat;
- d. penyusunan program kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan peningkatan potensi masyarakat dalam bentuk fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat;

- e. pelaksanaan koordinasi perlindungan masyarakat dalam penanganan bencana dan pengamanan swakarsa (*community policing*) serta kegiatan sosial masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparaturnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat agar mentaati kebijakan perlindungan masyarakat dalam penanganan bencana dan pengamanan swakarsa (*community policing*) serta kegiatan sosial masyarakat;
- g. pelaksanaan fasilitasi bimbingan dan pengawasan serta membentuk pelaksanaan sistem keamanan lingkungan (*siskamling*);
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
 - a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Paragraf 1

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat

Pasal 25

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan menyusun rencana kerja/kegiatan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat yang terampil dalam penanggulangan bencana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat yang meliputi bimbingan, pendidikan, dan pelatihan;
- c. menyiapkan dan menyusun rencana kerja/kegiatan pengerahan dan mobilisasi satuan perlindungan masyarakat dalam membantu penanggulangan bencana serta gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. membantu penyiapan sarana, prasarana dan peralatan operasional satuan perlindungan masyarakat;
- e. melaksanakan koordinasi serta mengumpulkan dan mensistematisasikan data jumlah anggota satuan perlindungan masyarakat;
- f. melaksanakan kegiatan peningkatan satuan perlindungan masyarakat bagi aparat pemerintah maupun anggota masyarakat;

- g. melaksanakan koordinasi dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana serta gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- h. melaksanakan koordinasi dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemilu;
- i. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Bina Potensi Masyarakat

Pasal 26

Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menghimpun kebutuhan teknis pembinaan potensi masyarakat sebagai upaya antisipatif dan partisipatif serta terpadu secara swadaya masyarakat melalui perberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan penanggulangan bencana;
- b. menyiapkan bahan/data dalam rangka pemberian pembekalan pengetahuan serta keterampilan kepada masyarakat untuk melakukan penanggulangan bencana dan peningkatan kewaspadaan dini terhadap gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan pembinaan, pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat dalam penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta pemeliharaan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. melaksanakan koordinasi serta mengumpulkan dan mensistematisasikan data organisasi kemasyarakatan/komunitas yang memiliki wawasan dan tujuan mendukung penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan kepada masyarakat untuk menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dalam Pam Swakarsa (*community policing*) dan meningkatkan pelaksanaan kepedulian terhadap keamanan lingkungan masing-masing (Siskamling);

- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kegiatan fasilitasi pembinaan potensi masyarakat dalam penanganan bencana, pengamanan masyarakat (*community policing*) serta kegiatan sosial masyarakat dan mendukung penyelenggaraan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja
dan Perlindungan Masyarakat Kecamatan

Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kecamatan adalah unsur pelaksana teknis Satpol PP dan Linmas.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kecamatan secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP dan Linmas, dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Satpol PP dan Linmas Kecamatan mempunyai tugas menegakkan Perundang-undangan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas operasional penegakan Perundang-undangan Daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Satpol PP dan Linmas Kecamatan dapat meminta bantuan personil dan/atau melimpahkan penanganan kasus kepada Kepala Satuan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenis dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satpol PP dan Linmas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satpol PP dan Linmas bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 31

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 32

Dalam menjalankan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, dilaksanakan dengan mengadakan rapat berkala.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 33

- (1) Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 34

Biaya penyelenggaraan Satpol PP dan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 27 Maret 2013

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 2 Maret 2013
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2013 Nomer 3/D

